



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, lahir XXX, XXX, agama Budha, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pontianak Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., M.H., Abdul Azis, S.H. dan Mardiansyah, S.H., advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak beralamat di Jl karya Kita Depan Gang Karya Kita 2 Nomor 3 Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 332/SK.Pdt/2023/PN Ptk tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

XXX, lahir XXX, XXX, agama Budha, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui e court Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Mei 2023 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal XXX dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Chen Mei Ching dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil XXX tertanggal XXX;
- Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah orang tua PENGGUGAT yang terletak di Kota Pontianak;
- Bahwa sebelum PENGGUGAT melakukan perkawinan dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX;
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di XXX pada tanggal XXX;
  3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX;

Ketiganya merupakan hasil hubungan dengan TERGUGAT sedangkan setelah perkawinannya dicatatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak IV Penggugat dan Tergugat XXX, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX;

- Bahwa awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu sejak tahun 2022 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat TERGUGAT selalu menuduh PENGGUGAT selingkuh dan tidak patuh pada perintah suami serta suami selalu berkata kasar kepada PENGGUGAT, dimana dalam pertengkaran tersebut TERGUGAT seringkali melakukan kekerasan pada diri PENGGUGAT namun PENGGUGAT selalu memaafkan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan masa depan anak;
- Bahwa pada hari jumat, 07 Maret 2023, tiba-tiba tanpa disertai alasan yang jelas TERGUGAT marah-marah dan menuduh PENGGUGAT selingkuh dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk



TERGUGAT melakukan kekerasan kepada diri PENGGUGAT yang akhirnya atas peristiwa tersebut PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT pada Polsek Pontianak Utara Kota Pontianak sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pegaduan Nomor. XXX tertanggal XXX;

- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah ranjang yaitu terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa, upaya perdamaian sudah sering dilakukan akan tetapi gagal sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk melakukan perceraian;
- Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya mempertahankan perkawinan tersebut namun TERGUGAT tidak mau dengan alasan dari pada berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga jalan yang terbaik adalah bercerai;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni berbunyi; "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Serta sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebut "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Berdasarkan uraian serta alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini dengan amar putusan, sebagai berikut :



1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perkara aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan Biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 3 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2023 dan panggilan Tergugat melalui juru sita tanggal 26 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 31 Mei telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim wakil atau kuasanya yang sah, selanjutnya untuk proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX atas nama suami isteri XXX dengan XXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX, atas nama XXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal XXX, atas nama kepala keluarga XXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX atas nama XXX, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX atas nama XXX, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXX tanggal XXX atas nama XXX, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX atas nama XXX, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor XXX tanggal XXX, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap copy surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-8 tidak ditunjukkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor XXX pada tahun XXX;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Jakarta;
- Bahwa di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama XXX, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX, XXX, laki-laki lahir di XXX pada tanggal XXX, XXX, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX dan XXX, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 tinggal di XXX dan Penggugat pergi ke XXX;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi selaku kakeknya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi sudah dicabut Penggugat;
- Bahwa Pada saat masih di Jakarta pekerjaan Tergugat memiliki konveksi;
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, pada saat di rumah saksi, Tergugat melempar gelas ke Penggugat;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada anaknya apabila diminta oleh anaknya dan dikirim melalui rekening anaknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat memberikan pendapat dirinya tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **XXX** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil XXX pada tahun XXX;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jakarta;
- Bahwa Di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama XXX, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX, XXX, laki-laki lahir di XXX pada tanggal XXX, XXX, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX dan XXX, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 sekarang tinggal di XXX dan Penggugat sekarang tinggal di XXX;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama kakeknya di Pontianak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi sudah dicabut Penggugat;
- Bahwa Pada saat masih di Jakarta pekerjaan Tergugat memiliki koneksi;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada anaknya apabila diminta oleh anaknya dan dikirim melalui rekening anaknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat memberikan pendapat dirinya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan Kesimpulan tertulisnya yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan sehingga menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan karena antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi sudah dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat sebagaimana diastur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 7 tahun 2022 tentang panggilan tercatat, tanggal 3 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2023 dan panggilan Tergugat melalui juru sita tanggal 26 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 31 Mei telah dipanggil dengan sah dan patut,

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan terhadap gugatan tersebut muncul pertanyaan apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 149 R.Bg

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 R.Bg syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan verstek (tanpa hadir), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



*mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;*

*Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;*

*a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;*

*Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut "Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ";*

*Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut:*

- 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sok Pin dan saksi Djohan Tjandra menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor XXX pada tahun XXX sebagaimana dalam bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX atas nama suami isteri XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh kantor XXX tanggal XXX;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan keterangan para saksi, bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX (vide bukti P-4);
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di XXX pada tanggal XXX (vide bukti P-5);
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX (vide bukti P-6);

Kemudian setelah perkawinan dan kemudian dicatatkan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama:

1. Anak IV Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX (vide bukti P-7);
- b. Tentang Alasan Perceraian:

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukumnya, bahwa kedudukan tempat tinggal Penggugat berdasarkan bukti P-2 dan P-3 di Jl. Kota Pontianak, Siantan Hulu, Pontianak Utara sedangkan domisili atau kedudukan hukum Tergugat Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana dalam pasal 142 Rbg bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa gugatan adalah di mana tempat tinggal Tergugat menetap (actor sequitur forum rei) sehingga perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal XXX dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Chen Mei Ching dan perkawinannya telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh XXX tertanggal XXX;
- Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang terletak di XXX, Kota Pontianak;
- Bahwa sebelum Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX;



2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di XXX pada tanggal XXX;
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX;

Ketiganya merupakan hasil hubungan dengan Tergugat sedangkan setelah perkawinannya dicatatkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak IV Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX;

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi sebagaimana dalam laporan Pengaduan Nomor XXX tanggal XXX, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut di bulan Maret 2023 dan selanjutnya mulai bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat juga pernah dilempar gelas oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang yaitu terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 sekarang tinggal di XXX dan Penggugat sekarang tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi XXX sebagai pihak orangtua kandung Penggugat menerangkan bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dan telah dicatatkan di XXX pada tahun XXX, Setelah menikah mereka tinggal di XXX, di dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX, Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di XXX pada tanggal XXX, Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal XXX dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di XXX pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 tinggal di XXX dan Penggugat pergi ke XXX dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi selaku kakeknya, alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi sudah dicabut Penggugat, saksi secara langsung pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, pada saat di rumah saksi, Tergugat melempar gelas ke Penggugat, sebagai orangtua saksi menganggap bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa saksi XXX sebagai teman menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi sudah dicabut Penggugat, saksi tidak melihat pertengkaran secara langsung namun dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah diperoleh fakta apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang telah ,menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat juga pernah melempar gelas ke Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi sebagaimana dalam laporan Pengaduan Nomor XXX tanggal XXX, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa sekarang sesuai faktanya sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2023 dan sekarang Tergugat tinggal di Singkawang, dan Penggugat tinggal di Jakarta, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan sikap Tergugat yang pernah bertindak kasar kepada Penggugat



dan terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak dalam satu rumah, karena Penggugat sekarang tinggal di Jakarta dan Tergugat tinggal di Singkawang, permasalahan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang pernah bertindak kasar kepada Penggugat menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, pertengkaran dan perselisihan juga pernah dibicarakan dan didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemui titik temu dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil XXX tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum Penggugat mnomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX atas nama suami isteri XXX dengan XXX dan dihubungkan dengan keterangan saksi XXX dan saksi XXX, diperoleh fakta hukum bahwa daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat yaitu di XXX sehingga berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu dan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu XXX untuk dicatat pada bagian pinggir dari catatan Perkawinan dan pula dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 3 (Tiga) dapat dikabulkan dengan merevisi pada amarnya dan ditambahkan amar perintah kepada Para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh XXX tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Pencatatan Sipil XXX untuk dicatat pada bagian pinggir dari catatan Perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam daftar/register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanti Agustina, S.H., dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 3 Mei 2023 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuni Ria Putri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 91.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ptk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h  
rupiah)

Rp211.000,00 (Duaratus sebelas ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)